

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Kepegawaian
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Kegiatan	: Rp 50.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM, dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra BKPSDM diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.

III. TUJUAN

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik di Regional/Pusat.

IV. MANFAAT

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini akan mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN di BKPSDM dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi.

V. OUTPUT

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

VI. OUTCOME

Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta..

VII. SASARAN

1. Pegawai BKPSDM.

VIII. LOKASI

BKPSDM Kabupaten Temanggung.

IX. TIM/PANITIA

-

X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Januari 2023 s/d Desember 2023.

XI. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pejabat Eselon II, III, IV, Jafung, dan Pelaksana.
2. Supporting Staff (Driver).

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 50.000.000,-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 50.000.000,-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 50.000.000,-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 50.000.000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 50.000.000,-
	Uang Harian Pejabat Eselon II, III, IV, Jafung, Pelaksana, Pengemudi	
	Sewa Penginapan Pejabat Eselon II, III, IV, Jafung, Pelaksana, Pengemudi	
	Uang Representasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	

XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 199603 2 004

